

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN
UMUM DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Nama : Husnul Mubarak

NPM: 1906200113



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



MADEN PENDHUKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINAN PUSAT PEBAKABRIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 18/SK.BAN-PT/Ak-hd/PT/01/2017
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631063
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HUSNUL MUBARAK
NPM : 1906200113
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN
LANGKAT

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.H.
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJLIS PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS & BERKEMAJUAN, AN-PENGEMBANGAN, PENYEMPURNAAN, DAN KEADILAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 69/SK/BAN-PT/Desak/PT/2023/10
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 - 6622401 Fax (061) 6625474 - 6621090
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HUSNUL MUBARAK
NPM : 1906200113
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI KABUPATEN LANGKAT

PENDAFTARAN : 18 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar: HUKUM PERDATA

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. ISNINA, S.H., M.H.
NIDN : 0116077202



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENULISAN PERIPISAN PERAK ME DABIMBARUUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 95/SK/ BAN-PT/ Akred/PT/2021/P
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [u](#) umsumedan [fb](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA LENGKAP : HUSNUL MUBARAK
NPM : 1906200113
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN
LANGKAT

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

ISNINA, S.H., M.H.
NIDN. 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/SAN-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622450 - 6622457 Fax. (061) 6625474 - 6631593
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HUSNUL MUBARAK
NPM : 1906200113
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ABRIKANTAN UMUM DI TINGKAT PABRI LU PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI KABUPATEN LANGKAT
Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27 OKTOBER 2022	PENGSAJIAN JUDUL PROPOSAL	zfnw
16 JANUARI 2023	BIMBINGAN PROPOSAL	zfnw
26 JANUARI 2023	REVISI PROPOSAL	zfnw
7 MARET 2023	SEMINAR PROPOSAL	zfnw
19 MEI 2023	BIMBINGAN SKRIPSI	zfnw
12 JUNI 2023	REVISI SKRIPSI	zfnw
12 JULI 2023	REVISI SKRIPSI	zfnw
14 AGUSTUS 2023	BEDAH BUKU	zfnw
14 AGUSTUS 2024	ACC UNTUK DISIDANGKAN	zfnw

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ISNINA, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre d/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSNUL MUBARAK
NPM : 1906200113
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN
LANGKAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

HUSNUL MUBARAK

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN LANGKAT

Husnul Mubarak

husnulmubarak464127@gmail.com

Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan tujuannya masing-masing. penelitian ini bertujuan sebagaimana Untuk mengetahui faktor faktor yang melatar belakangi angkutan umum yang mengangkut penumpang yang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan yang ada di kabupaten Langkat. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menjamin kelayakan jasa angkutan umum yang ada di kabupaten Langkat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (Yuridis Sosiologis), yakni metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya perlindungan hukum dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Beragam faktor yang menyebabkan pelaku usaha angkutan umum menaiki penumpang melebihi kapasitas angkut menyebabkan banyak kepentingan penumpang terabaikan seperti halnya kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan umum jadi pihak pengangkut harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama mengangkut penumpang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang, Angkutan Umum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN LANGKAT.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr.Isnina, S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Assoc.Prof.Dr.Hj.Masitah Pohan,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada dan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Muhammad Zuhdi dan LikhairilAbshar S.Ag. yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang yang tidak terhingga, juga berterima kasih kepada mama angkat saya yaitu Amrul Bariah dan drs.Syarifatul Ilham. Demikian juga berterima kasih kepada keluarga saya Arrifuddin, Alfina Rahmi S.H ,dan Sepupu saya M.Alfan Hasanul Arif, M.Alfayadh Syah Arif yang telah mendukung dan memberi bantuandalam menyelesaikan skripsi ini.Dan juga berterima kasih kepada kekasih saya yaitu ArdaniahHazrah yang telah mensupport,mendampingi, dan memotivasi. atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarkatuh

Hormat saya

Penulis

Husnul Mubarak

1906200113

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....,	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
1.Rumusan Masalah.....	6
2.Faedah Penelitian.....	7
B.Tujuan Penelitian.....	7
C.Definisi Operasional.....	8
D.Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1.Jenis Dan Pendekatan.....	13
2.Sifat Penelitian.....	13
3.Sumber Data.....	14
4.Alat Pengumpul Data.....	15
5.Analisi Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.Kondisi Geografis Di Kabupaten Langkat.....	17
2.Perlindungan Hukum.....	18
3.Pengguna Jasa Angkutan Umum Hak Dan Kewajiban.....	19
4.Undang-Undang Tentang Angkutan Umum.....	23
5.Upaya Perlindungan Konsumen.....	26
6.Upaya Preventif Dan Represif.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.Faktor Yang Melatarbelakangi Angkutan Umum Mengangkat Penumpang Melebihi Kapasitas Maksimum Kendaraan.....	41

B.Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum..... 47

C.Upaya Pihak Dinas Perhubungan Dalam Menjamin Kelayakan Angkutan
Umum Di Kabupaten Langka..... 56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN..... 67

B.SARAN..... 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang dalam segala sektor, salah satunya sektor yaitu transportasi. Saat ini, banyak kota-kota di Indonesia tersebut sedang menghadapi masalah transportasi darat seperti kemacetan yang tidak kunjung selesai. Kemacetan terjadi dimana-mana terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi, siang dan sore hari, jika tidak berfungsinya angkutan untuk perkotaan sebagaimana mestinya menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Masyarakat lebih cenderung menggunakan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum sehingga jalan-jalan dipenuhi oleh angkutan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya.¹

Angkutan umum perkotaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 memiliki pengertian yaitu pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. Angkutan umum memang begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sangatlah berperan untuk menggerakkan roda ekonomi Nasional. Angkutan merupakan sarana umum yang sering di pakai masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari, baik dalam berdagang dan juga untuk pergi

¹Cut Mutiawati, Dkk.2019. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta, Halaman 1.

bersekolah.²

Angkutan umum di Kabupaten Langkat merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. dikarenakan banyaknya masyarakat yang memakai jasa angkutan umum dikarena sangat banyak pekerja ataupun anak sekolah di Kabupaten Langkat yang harus pergi bersekolah ataupun bekerja menggunakan jasa angkutan umum. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain lain.

Adapun angkutan umum antar kota di Kabupaten Langkat berjumlah sebanyak 2 yaitu :

1. CV Mekar
2. Travel Sudako

Namun sayangnya masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum seperti tidak ada penyelesaiannya. Baik terhadap penumpang maupun terhadap pengguna jalan lainnya..Padahal angkutan umum adalah sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat.Akan tetapi, yang terjadi selama ini justru selalu ada masalah pada angkutan umum. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan lalu-lintas hingga pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar

²*Ibid.*, Halaman 2.

masyarakat masih menganggap penting keberadaan angkutan umum karena sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya.

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang.

Kejadian-kejadian di atas dapat dikatakan bahwa transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Peningkatan kualitas disini dari sisi sarana angkutan umum sendiri seperti halnya penambahan jumlah armada angkutan umum sehingga para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum bisa merasa nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum tersebut.

Peningkatan kualitas sarana angkutan umum penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa angkutan umum. Selain itu perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu

di tatadan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian Hukum.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang diinginkan masyarakat.

Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatakan/mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.³ Dalam hal ini angkutan umum sebagai angkutan kota semestinya memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai angkutan kota. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang

³ Muarif. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Angkutan Labi-Labi Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan* Vol. 2 No. 2 .Januari 2018. Halaman 261.

dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

Kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.

Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, atau tindakan lain seperti menurunkan penumpang di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.⁴

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di berlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu

⁴M.Pujo Siswoyo “Tantangan Pelayanan Angkutan Umum”, <http://lib.unnes.ac.id/>, Diakses pada Tanggal 14 Desember 2022, Pukul 10.36 Wib.

pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang.

Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Realita yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan angkutan umum terhadap penumpang masih sangat minim sehingga penumpang merasa dirugikan oleh angkutan umum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum, dan juga kerugian yang dialami oleh ulah angkutan umum yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN LANGKAT

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Apakah faktor faktor yang melatarbelakangi angkutan umum yang mengangkut penumpang yang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan ?
- b. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan

umum ?

- c. Bagaimanakah upaya Dinas Perhubungan dalam menjamin kelayakan angkutan umum di kabupaten Langkat ?

2.Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum di Kabupaten Langkat.
- b. Manfaat praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum yang ada di Kabupaten Langkat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor faktor yang melatar belakangi angkutan umum yang mengangkut penumpang yang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan yang ada di kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang menjadi hak pengguna jasa angkutan umum .
- c. Guna Mengetahui tentang bagaimana pihak Berwenang dalam menjamin kelayakan jasa angkutan umum yang ada di kabupaten Langkat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁵Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini,yaitu: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN LANGKAT”**maka dapat dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Perlindungan hukum adalah hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan adil dalam sistem hukum, serta hak untuk diakui dan dihormati oleh hukum. Ini mencakup hak atas keadilan, hak untuk memiliki akses terhadap pengadilan, hak atas pembelaan yang kompeten, dan hak untuk tidak dikenakan perlakuan semena-mena atau diskriminatif.
2. Pengguna jasa angkutan Umum terdiri dari empat kata,yakni “Pengguna” diartikan sebagai orang yang menggunakan suatu jasa atau barang. Kata “jasa angkutan umum” diartikan jasa yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada pihak yang bertujuan untuk melakukan kegiatan atau perpindahan orang/barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat transportasi umum.

⁵Dr,Ida Haifah S.H.,M.H.,Dkk.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , Medan. Halaman 17.

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua. 1991*

3. UU yaitu Undang-undang diadakan untuk faedah masyarakat. Dengan perkataan lain, adanya undang-undang dapat menjamin ketertiban masyarakat. Tujuan utama undang-undang bukan untuk menghukum walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka harus dihukum. Undang – Undang merupakan peraturan yg dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Undang-Undang/Perundang-undangan (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

4. Az. Nasution membedakan rumusan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, menurutnya hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen dirumuskan sebagai berikut keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi

konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat.⁷

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga dengan penelitian penulis yang berjudul " Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa angkutan umum ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen di Kabupaten Langkat" yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan online, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang serupa sebagaimana berikut :

1. Natalia Dian mahasiswa ilmu hukum universitas sumatera utara tahun 2011, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA (PENUMPANG) ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009". skripsi ini merupakan penelitian normatif, penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini sedangkan dalam penelitian sosiologis, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu perusahaan pengangkutan di kota Pematangsiantar, yaitu pada perusahaan pengangkutan CV. Karya Agung.

⁷Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H. 2011. *Tanggung Jawab pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Depok. Halaman 48- 49.

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan (libraryresearch), yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini dan studi lapangan (fieldresearch), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa sama tinggi. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi penumpang akibat kesalahan pihak pengangkut antara lain kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi, kondisi angkutan yang tidak layak pakai, maupun akibat barang bawaan penumpang hilang atau rusak. Pemerintah hendaknya semakin meningkatkan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009, baik terhadap penyelenggara angkutan umum dan terhadap masyarakat luas sebagai pengguna jasa angkutan umum, agar upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dapat benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan pengangkutan umum.

2. Ginanjar Hutomo Bangun, mahasiswa fakultas hukum universitas negeri semarang ,tahun 2012,dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANGANGKUTAN UMUM"skripsi ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis karena menekankan pada kualitas dan kevalidan data yang diperoleh untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.Penelitian kualitatif dipilih karena tipikal

penelitian ini adalah penelitian hukum terapan dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama Pendekatan kualitatif yang disandingkan dengan sosiologis dalam penelitian ini didasarkan pada upaya membangun pandangan subyek yang diteliti secara lebih rinci. Definisi ini lebih melihat perspektif emik atau segala sesuatu dilihat Penelitian Yuridis Sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum law in action merupakan studi sosial non doctrinal dan bersifat empiris.

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian,serta strategi penelitian yang digunakan.metode dalam penelitian menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan.Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian

penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁸

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yakni metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Maka penelitian hukum sosiologis/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

⁸ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana. Halaman 2-3.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁹ Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kata sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum silam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan. Yang menajdi landasan pada penulisan ini yaitu Q.S An-Nisa Ayat 29 dan surat al-A'raf ayat 33.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (fieldResearch) atau melakukan wawancara ke kepada bapak Irwanta Ginting selaku kabid darat di Dinas Perhubungan (Dishub) di Kabupaten Langkat dan supir angkutan umum atas nama Iwan, Saipul, Irfan, Jefri, dan Ijol, serta wawancara kepada konsumen pengguna jasa angkutan umum atas nama Ipah, Ica, Dimas, Putri, Ilham, an Sri Rahayu. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat.
- c. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Buku-buku, jurnal hukum, Data sekunder terdiri dari:

⁹ *Ibid.*, Halaman 4.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek (BW), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan menteri perhubungan republik indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang Dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dan wawancara.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literature atau bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa melakukan studi dokumen dan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten

Langkat. Adapun untuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data langsung dari lapangan (fieldresearch)dengan melakukan wawancara dan data studi kepustakaan (libraryresearch) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (libraryresearch) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. AnalisisData

Untuk mengelola data yang didapatkan dari studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses analisis penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kondisi Geografis Di Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Langkat tahun 2017 mengalami peningkatan dimana dari hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 1.021.208 jiwa meningkat menjadi 1.028.309 jiwa pada tahun 2017. Populasi penduduk terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 517.804 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 510.505 jiwa. Penduduk Kabupaten Langkat yang didominasi oleh laki-laki dengan Gender ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 101,43. Ini artinya untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Langkat maka terdapat 101 laki-laki. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Stabat yaitu 87.527 jiwa dan penduduk terendah berada di Kecamatan Pematang Jaya sebanyak 13.795 jiwa. Mayoritas pekerja di Kabupaten Langkat bekerja di sektor manufaktur, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.592 pekerja yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 1.308 pekerja. Sedangkan sektor pertanian terjadi peningkatan jumlah pekerja pada tahun 2017 menjadi 532 pekerja yang sebelumnya pada tahun 2016 hanya sebanyak 413 pekerja. Sementara untuk sektor jasa mengalami penurunan dari 484 pekerja pada tahun 2016 menjadi 440 pekerja pada tahun 2017.¹⁰ Dengan populasi masyarakat yang begitu banyak dan tidak semua masyarakat mempunyai kendaraan pribadi untuk berpergian maka

¹⁰ Kabupaten Langkat “Kodisi Geografis”, <https://northsumatrainvest.id> Diakses pada Tanggal 7 Februari 2022, Pukul 14.45 Wib.

daripada itu masyarakat lebih mengandalkan angkutan umum sebagai sarana transportasi mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh sebab itu maka mereka mengharapkan transportasi yang layak dan dapat menjamin keselamatan mereka dalam menggunakan angkutan umum tersebut.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon dibuku Milawartati yaitu , perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan kons umen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

¹¹Milawartati T.Ruslan,SH.,MH.2021. *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor* , CV.AzkaPustaka, Kabupaten Banggai, Halaman 25.

Menurut CST. Kansil dibuku milawwartati yaitu, perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. ¹²

Menurut Satjipto Raharjo dibuku milawwartati yaitu, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. ¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen dapat sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para konsumen. Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan rasa aman.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang

¹²*Ibid.*,Halaman 25.

¹³*Ibid.*,Halaman 25.

melindungi kepentingan konsumen.¹⁴

3. Pengguna Jasa Angkutan Umum Hak Dan Kewajiban

Perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya merupakan hal yang sangat lazim dalam kehidupan masyarakat. Perpindahan tersebut dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga alat transportasi yang paling sering digunakan yaitu angkutan umum sesuai dengan kebutuhan dan jalur yang akan dilaluinya.. Dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa alat transportasi darat dapat berupa kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Angkutan umum adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus, sedangkan alat transportasi tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, misalnya berupa sepeda dan pedati. Selain itu, masih ada alat transportasi lain berupa pesawat terbang atau alat transportasi di air berupa kapal atau perahu. Mobilitas perpindahan barang dan atau orang merupakan suatu hal yang bersifat alamiah dalam kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian angkutan yang diperuntukan untuk kepentingan orang banyak atau yang dikenal dengan angkutan umum menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian dari semua pihak, terutama dari pihak pemerintah. Menurut Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Angkutan umum merupakan kendaraan bermotor

¹⁴ Puteri Asyifa Octavia Apandy. DKK. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", Jurnal Manajemen Dan Bisnis Vol. 3. No. 1. Juli 2021. Halaman 14.

umum yang digunakan baik untuk angkutan barang dan atau penumpang dengan dipungut bayaran. Selanjutnya dalam Pasal 138 dan Pasal 139 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Selanjutnya Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara. Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pengguna jasa angkutan umum, Anda memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang aman, andal, dan nyaman. Pemerintah umumnya memiliki regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan umum, seperti hak untuk diberi informasi yang jelas tentang jadwal, tarif, dan rute, serta hak untuk dilayani tanpa diskriminasi. Jika Anda mengalami masalah atau pelanggaran hak Anda sebagai pengguna jasa angkutan umum, Anda dapat mencari bantuan dari otoritas terkait atau lembaga perlindungan konsumen.

Dengan demikian, undang-undang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta sebagai penyedia jasa angkutan umum secara komersial. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya pelaku usaha

jasa angkutan umum komersial tidak semuanya layak untuk digunakan sebagai jasa angkutan umum misalnya mobil perseorangan (pribadi).Padahal kadang kala kendaraan sebagai alat angkutan umum untuk barang dan atau orang kadang kala mengalami risiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap orang (jiwa) dan atau barang yang diangkut.Hal ini menimbulkan persoalan di bidang hukum terkait dengan ada atau tidaknya perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pemulihan hak penumpang yang mengalami kerugian.

Pengguna jasa angkutan umum sangat mengharapkan angkutan umum yang layak untuk mereka gunakan dikarenakan Transportasi merupakan bagian dari kehidupan social masyarakat dan juga penentu perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan transportasi masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, seperti distribusi barang/jasa.Kegiatan distribusi barang/jasa menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi meningkat.masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, mulai berpikir untuk melakukan pemilihan terhadap angkutan umum yang akan mereka gunakan,dikarenakan mereka khawatir dengan kelayakan angkutan umum tersebut.

Adapun faktor-faktor lain kecenderungan pemilihan angkutan umum dipengaruhi oleh banyak hal, selain yang umum tentang biaya dan waktu, terdapat hal lain yang juga berpengaruh, contoh dilihat dari jenis pengguna jasa angkutan umum, tujuan perjalanan, penyedia jasa, dan kelayakan dalam angkutan umum tersebut.

Kelayakan angkutan umum juga berpengaruh terhadap pemilihan angkutan umum oleh pengguna jasa angkutan umum. Semakin Layak angkutan umum yang dapat diberikan oleh penyedia jasa angkutan umum, maka angkutan umum tersebut akan lebih dipercaya oleh pengguna jasa angkutan umum. Dengan catatan biaya yang dikeluarkan masih terjangkau oleh pengguna jasa angkutan umum.

Berikut adalah hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan umum yaitu :

1. Mendapatkan tempat duduk
2. Mendapatkan perjalanan yang aman dan nyaman.
3. Mendapatkan pelayanan yang baik.
4. Diantarkan ke tempat tujuan sesuai kesepakatan atau aturan layanan yang berlaku.
5. Memberikan aduan berupa kritik atau saran.
6. Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika layanan jasa yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan.
7. Mendapatkan penjelasan jika ada gangguan yang mengganggu perjalanan.¹⁵

4. Undang-Undang Tentang Angkutan Umum

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur angkutan umum adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk angkutan umum. Namun, peraturan terkait angkutan umum juga bisa diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah dan instansi terkait lainnya. Pastikan

¹⁵Rahwiku Mahanani, "Hak dan Kewajiban Penumpang Bus" <https://adjar.grid.id>, Diakses Tanggal 18 Juli 2023, Pukul 22.17 Wib.

untuk selalu merujuk pada undang-undang dan peraturan terbaru yang berlaku.

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1998 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Maka dengan adanya reformasi, penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut.

Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (law enforcement). Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru adalah untuk menggantikan peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda diganti dengan peraturan yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Pada era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia.¹⁶

Undang-undang yang dibentuk dan dibuat dalam era reformasi ini, yang paling dominan adalah undang-undang atau hukum yang bersifat sektoral, sedangkan hukum yang bersifat dasar (basic law) kurang mendapat perhatian. Hal ini tampak dari kurangnya pembahasan dari berbagai hukum dasar, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum kontrak, dan lainnya. Hukum kontrak kita masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial

¹⁶ Salim H.S., S.H., M.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 11.

Belanda yang terdapat dalam Buku III KUHPerdato. Buku III KUHPerdato menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu, diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata.

Kontrak-kontrak yang telah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Di luar KUHPerdato, kinitelah berkembang berbagai kontrak baru, seperti leasing, beli sewa, franchise, surrogatmother, productionsharing, jointventure, dan lain-lain. Walaupun kontrak-kontrak itu telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun peraturan yang berbentuk undang-undang belum ada. Yang ada hanya dalam bentuk Peraturan Menteri. Peraturan itu hanya terbatas pada peraturan yang mengatur tentang leasing, sedangkan kontrak-kontrak yang lain belum mendapat pengaturan secara khusus. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum tentang kontrak tersebut maka akan menimbulkan persoalan dalam dunia perdagangan, terutama ketidakpastian bagi para pihak yang mengadakan kontrak. Dalam kenyataannya salah satu pihak sering kali membuat kontrak dalam bentuk standar, sedangkan pihak lainnya akan menerima kontrak tersebut karena kondisi sosial ekonomi mereka yang lemah. Untuk itu pada masa mendatang diperlukan adanya undang-undang tentang kontrak yang bersifat nasional, yang

menggantikan peraturan yang lama. Undang-undang tersebut juga memberikan kedudukan yang seimbang kepada para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Adapun Jenis angkutan Angkutan umum dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan .

kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Antara lain:

- a. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186).
- b. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187).
- c. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188).
- d. Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 (Pasal 189).
- e. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan. (Pasal 190).

- f. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. (Pasal 191).
- g. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. (Pasal 192 ayat 1).¹⁷

5. Upaya Perlindungan Konsumen

hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen itu sendiri ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019”Lalu Lintas dan Angkutan Umum”,<https://isc.bphn.go.id>, Diakses tanggal 23 Desember 2022, Pukul 20.02 Wib.

menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan.¹⁸ Pengertian consumer dan consument ini hanya bergantung di mana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Dalam pasal 1 poin 1 dan 2 undang-undang perlindungan Konsumen menyatakan :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen jasa transportasi keberadaannya dilindungi oleh hukum, seperti Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa

¹⁸Abdul Atsar & Rani Apriani.2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta. Halaman 4-5.

:“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi yang efektif dan efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum pada masyarakat sebagai konsumen transportasi, dituntut menyediakan fasilitas, sarana, prasarana, maupun manajemen pengelolaan transportasi yang baik sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat publik dan bersifat perdata. Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah. Asas-asas yang bersifat publik biasanya terdapat di dalam penjelasan undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan, sedangkan asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik meliputi : asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, asas percaya pada diri sendiri, dan asas keselamatan penumpang. Sedangkan asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata meliputi : asas konsensual, asas koordinatif, asas campuran, asas retensi, asas pembuktian dengan dokumen.

Dalam UUPK yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam rumusan ini ditentukan batasan secara jelas limitatif tentang konsumen, yaitu merupakan orang, memakai atau menggunakan suatu barang dan/jasa, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁹ Definisi ini lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka (10) UULLAJ 1992, yaitu: "pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun untuk barang". Berdasarkan kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa pengertian konsumen dan pengguna jasa memiliki substansi yang berkaitan yaitu orang yang menggunakan jasa yang dalam hal ini adalah jasa angkutan umum jenis angkot. Namun demikian, pengertian tersebut agaknya memiliki disparitas dari sisi definisi operasional, mengingat bahwa yang dimaksud konsumen dalam UUPK adalah yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Lain halnya dengan pengertian pengguna jasa dalam UULLAJ yang lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan definisi konsumen dalam UUPK. Dalam UULLAJ tersebut mengharuskan adanya penggunaan jasa perusahaan angkutan umum, sementara perusahaan angkutan umum yang dimaksud dalam UULLAJ tersebut adalah yang berbadan hukum.²⁰

¹⁹ Faris Satria Alam. "Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* Vol. 3 No .2. 2016. Halaman 202.

²⁰ *Ibid.*, Halaman 202-203.

Undang-undang perlindungan konsumen memiliki beberapa fungsi utama:

1. Melindungi Hak Konsumen: Undang-undang ini dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang aman dan berkualitas, serta hak untuk tidak mengalami praktik bisnis yang menyesatkan atau menipu.
2. Mencegah Praktik Bisnis Tidak Etis: Undang-undang perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis, seperti penipuan, penjualan paksa, atau manipulasi informasi, yang dapat merugikan konsumen.
3. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan: Undang-undang ini mendorong para penjual atau penyedia layanan untuk menjadi lebih transparan dan terbuka dalam hal informasi tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijaksana.
4. Memberikan Sarana Penyelesaian Sengketa: Undang-undang perlindungan konsumen seringkali menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan keluhan atau mengajukan tuntutan jika mereka merasa hak-hak mereka dilanggar.
5. Mengatur Standar Keselamatan dan Kualitas: Undang-undang ini dapat mengatur standar keselamatan dan kualitas untuk produk atau layanan tertentu, sehingga konsumen dapat merasa lebih aman dan terjamin ketika menggunakannya.

6. Mendorong Tanggung Jawab Sosial Bisnis: Undang-undang perlindungan konsumen juga dapat mendorong tanggung jawab sosial bisnis dengan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap konsumen dan lingkungan.
7. Pendidikan Konsumen: Undang-undang ini dapat mendorong pendidikan konsumen, membantu konsumen memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka, serta membuat keputusan yang cerdas dalam bertransaksi.

Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara hak-hak konsumen dan kepentingan bisnis, sehingga menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat

Meski sudah ditetapkannya peraturan didalam Undang-Undang yang menjamin tentang keselamatan penumpang dan/atau konsumen dalam transportasi darat, namun kenyataannya tetap saja ada bentuk kesalahan yang terjadi didalam pelayanan yang diberikan oleh pengangkut jasa yang mengakibatkan kerugian pada konsumen itu sendiri.²¹

Islam juga telah mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang, terutama dalam pemakaian barang dan jasa, sebagaimana dijelaskan didalam Al-qur'an surat an-Nisa ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²¹Gede Fajar Septiawan Putra, DKK. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus jasa Penumpang Angkutan Darat", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 1 No1. Agustus 2020. Halaman 84.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.²²

Dalam ayat tersebut secara jelas Allah telah mensyariatkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan, dan cara-cara yang bathil dilarang oleh agama.

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti era modern ini, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberi garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

”Katakanlah: Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”²³

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Halaman. 154.

Adapun hadistnya yaitu :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya : Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim no. 2607)²⁴

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu pula, penegakan hukum (law enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsu-men seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha. Apa lagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pelaku usaha yang semata-mata masih bersifat profit oriented dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan

²⁴Popbela, "Dalil Dalam Al-Quran Dan Hadits Tentang Kejujuran"
<https://www.popbela.com>. Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2023, Pukul 06.40 Wib.

keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.

Disadari akan hal itu, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak mem-perdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.

Untuk menjamin hal tersebut, maka diperlukan pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah dan komponen pengawasan lainnya terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan produk berkualitas. Pengawasan oleh Pemerintah dan komponen pengawasan lainnya yang mendapatkan Igitimasi melalui peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, adalah bentuk campur tangan Negara dalam urusan kesejahteraan rakyatnya, sekaligus sebagai ciri dari Negara kesejahteraan modern. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis amat diper-lukan, terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha, baik pada saat proses produksi sampai kepada pendistribusian atau penyaluran produk barang dan/atau jasa sehingga sampai ketangan konsumen. oleh karena terdapat banyak fakta di dalam masyarakat yang menunjukkan bahwa aktivitas bisnis para pelaku usaha sangat jauh menlenceng baik dari aspek etika maupun pengabaian peraturan perundangan-undangan yang

berlaku.

Sejalan dengan hal di atas, maka kehadiran UUPK di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain; meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Di samping itu, undang-undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kesehatan.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen/ pelaku usaha yang menjadi lemah. Disamping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung gugatnya terhadap konsumen.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yakni; pelaku usaha di satu sisi dan konsumen di sisi lain, maka penulis memandang bahwa peran pemerintah dalam perlindungan konsumen sangat strategis dan penting, bukan saja sebagai regulator, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pengawasan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.²⁵

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terhadap posisi tawar konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Hal itu dikarenakan salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada

²⁵DR.ABD.Haris Hamid,S.H.,M.H. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV.Sah Media, Makassar. Halaman 4-5.

masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.²⁶

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Banyak sekali artikel dan buku yang ditulis berkenaan dengan gerakan ini. Di Amerika Serikat bahkan pada era tahun-tahun tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum

²⁶Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. 2017. *Framework Sistem Perlindungan Hukum*, Nusa Media, Bandung. Halaman 4.

ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.²⁷

Hukum yang muncul dan berkembang di kehidupan masyarakat diharapkan mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hukum dapat berperan sebagai tolak ukur terjaminnya suatu keadilan. Namun, faktanya dalam kehidupan sehari-hari terkadang segala aturan yang telah menjadi suatu hukum diabaikan, sehingga menghilangkan keseimbangan manfaat hukum itu sendiri, yang berdampak pada terhambatnya perkembangan kemajuan suatu Negara.²⁸

6. Upaya Preventif Dan Represif

upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.

upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 10.

²⁸ Esi kurniasih.DKK."Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional".*Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5 No. 2. September 2022. Halaman 232.

Pada dasarnya, yang menjadi perbedaan upaya preventif dan upaya represif adalah tujuan dari upayanya dan instrumen yang digunakan. Perbedaannya yaitu upaya preventif bertujuan untuk mencegah, sedangkan upaya represif bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan. Selain itu, dalam upaya preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan. Dalam upaya represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.²⁹

²⁹Upaya Preventif Dan Represif”, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 12.37 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Angkutan Umum Mengangkut Penumpang Melebihi Kapasitas Maksimum Kendaraan

Sample pada penelitian angkutan umum ini, Peneliti memilih beberapa angkutan umum daerah P.Brandan sampai Stabat, pada saat ini angkutan umum tersebut masih mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas angkut kendaraan. Pemilihan angkutan umum di daerah P.Brandan sampai Stabat didasarkan pada pengamatan peneliti bahwa angkutan umum di daerah P.Brandan sampai Stabat masih selalu penuh terutama pada jam tertentu seperti pada jam 07.00 – 09.00 dan jam 13.00 – 16.00. Hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dikarenakan banyaknya masyarakat yang memakai jasa angkutan umum untuk memulai aktifitas seperti ada yang berangkat sekolah, pergi ke pasar, berangkat kuliah, berangkat kerja dll. Selain itu sesuai hasil penelitian jam 13.00 - 16.00 angkutan umum sering penuh karena banyaknya yang mulai pulang dari sekolah, bekerja atau juga bepergian. Peneliti memilih angkutan umum di daerah P.Brandan sampai Stabat karena menurut peneliti angkutan umum jurusan tersebut sering terlihat penuh dalam mengangkut penumpang terutama anak sekolah dan orang bekerja. Peneliti tidak memilih angkutan umum daerah P.Susu – Medan karena menurut peneliti angkutan umum jurusan tersebut tidak terlihat terlalu sering penuh dalam mengangkut penumpang di karenakan adanya angkutan umum lain yang mengangkut penumpang dengan tujuan yang sama sehingga menurut peneliti tidak dapat dijadikan subyek penelitian.

Adapun Faktor yang menyebabkan para supir angkutan umum mengangkut penumpang melebihi batas maksimum kendaraan disebabkan karena setiap harinya supir angkutan harus menyetor uang setoran yang relatif cukup besar dan juga untuk membeli bensin serta keuntungan yang dihasilkan untuk di bawa pulang setiap hari nya. Hal ini yang menyebabkan banyak supir angkutan umum sering melakukan pengangkutan penumpang melebihi batas maksimum kendaraan tanpa mereka menyadari akan resiko yang di timbulkan.

Hasil wawancara terhadap supir angkutan umum yang memiliki jawaban

karena faktor uang setoran :

Iwan, mengungkapkan bahwa kita sebagai supir angkutan umum setiap hari harus menyetorkan uang setoran jadi kalau tidak mengangkut penumpang sampai penuh sehari pun tidak bisa menutupi untuk menyetor uang setoran.³⁰

Saipul, mengungkapkan bahwa mengangkut penumpang sebnanyak-banyak merupakan alternatif bagi supir angkutan untuk mengejar setoran yang begitu besar setiap harinya.³¹

Irfan, mengungkapkan bahwa sebagai supir angkutan umum mengangkut penumpang secara berlebihan itu sudah wajar dikarenakan kita juga mengejar keuntungan yang banyak setiap hari nya kalau tidak begitu percuma kita bekerja setiap hari nyakalo tidak mendapatkan hasil.³²

³⁰Wawancara Iwan , Supir Angkutan Umum Travel Sudako, Gebang. 22 Maret 2023.

³¹Wawancara Saipul, supir Angkutan Umum Travel Sudako, Gebang. 22 Maret 2023.

³²Wawancara Irfan, Supir Angkutan Umum Travel Sudako, Gebang. 22 Maret 2023.

Jefri, mengungkapkan bahwa bagi supir angkutan seperti saya yang penting itu mengejar untung untuk di bawa pulang karena kalau tidak begitu uang yang di dapat sehari kerja Cuma habis ke potong untuk membayar setoran.³³

Ijol, mengungkapkan bahwa saya tidak ingin rugi karena sudah kerja seharian hasil yang didapat sedikit dan juga kepotong beli bensin kalau penumpang sedikit ya untuk setor aja kurang jadi untung buat kita juga kurang terus apa uang yang mau kita bawa pulang.³⁴

Hasil yang di dapat di atas dapat dikatakan bahwa masih banyak supir angkutan umum yang kurang mementingkan keselamatan penumpang bahkan hanya mementingkan kepentingannya sendiri hal ini sangat bertentangan dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang mengangkut penumpang melebihi kapasitas karena demi keselamatan penumpang.

Tindakan pelaku usaha seperti ini sangat tidak sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan karena tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana dan juga dengan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan.

Penumpang sebagai pemakai jasa disini mungkin tidak pernah menyampaikan keluhan kepada pelaku usaha yang mengangkut penumpang

³³Wawancara Jefri, Supir Angkutan Umum cv.mekar. Stabat. 23 Maret 2023.

³⁴Wawancara Ijol, Supir Angkutan Umum cv.mekar. Stabat. 23 Maret 2023.

melebihi kapasitas kendaraan jadi pelaku usaha tidak pernah menghiraukan jikasupir mereka tetap mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas kendaraan.

Mungkin jika penumpang bisa mengeluhkan hal tersebut kepada pelaku usaha karena kurang nyaman, takut kendaraan jatuh atau takut adanya tindak kejahatan yang disebabkan karena mengangkut penumpang yang melebihi batas kapasitas ini dari pihak pelaku usaha tidak akan melakukan tindakan demikian.

Pendapat Penumpang Yang Tetap Menaiki Angkutan Umum walaupun Dalam Keadaan Penuh

Penumpang merupakan orang yang memakai jasa dalam angkutan umum Sehingga harus di perhatikan hak-hak nya sebagai konsumen. Melihat hal demikian maka perlu para pelaku usaha menjaga kenyamanan, keselamatan serta keamanan bagi para penumpang angkutan umum. Supir angkutan umum disini harus lebih memperhatikan keselamatan dan nyaman para penumpang. Maka mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan sangat bertentangan dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 3 tentang tujuan pengangkutan itu sendiri yang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Supir tetap melakukan pengangkutan melebihi kapasitas kendaraan pada umumnya sangat merugikan penumpang sebagai pemakai jasa karena selain nyaman yang didapat juga kurang memadai karena harus berdesak-desakkan dengan banyak orang atau juga keselamatan yang kurang terjamin semisal adanya penjambretan atau jatuhnya penumpang dari angkutan Umum karena berhimpit- himpitan. Hal

semacam ini bisa saja terjadi jika pelaku usaha angkutan umum tetap melakukan pengangkutan yang melebihi batas kendaraan.

Berikut Wawancara Peneliti kepada penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum :

Ipah mengungkapkan bahwa saya sebagai pemakai jasa angkutan umum sangat kurang nyaman dengan angkutan umum yang penuh, dikarenakan faktor waktu yang harus dikejar mau tidak mau tetap menaiki angkutan umum yang sudah penuh, dan harus duduk berdesakan karena terlalu banyaknya penumpang.³⁵

Ica mengungkapkan bahwa angkutan umum yang penuh itu cenderung tidak nyaman soalnya udara dan hawa yang panas mesti terasa didalam angkutan umum dan juga harus berdesakan dengan penumpang lainnya belum lagi ada yang batuk dan merokok.dikarenakan jam masuk sekolah yang harus tepat waktu maaui tidak mau harus tetap menaiki angkutan umum walaupun sudah penuh.³⁶

Dimas mengungkapkan bahwa naik angkutan umum yang penuh kurang nyaman dan juga keselamatan kurang terjamin karena kendaraan dengan membawa penumpang yang berlebihan.³⁷

Putri, mengungkapkan bahwa angkutan umum yang penuh sangat dirasa kurang nyaman dan penuh resiko tetapi mungkin faktor ekonomi jadi banyaksupir angkutan umum yang selalu membawa lebih muatan penumpang.³⁸

³⁵Wawancara Saudari Ipah, Pengguna Jasa Angkutan Umum. Gebang. 27 Maret 2023.

³⁶Wawancara Saudari Ica, Pengguna Jasa Angkutan Umum. Gebang. 27 Maret 2023.

³⁷Wawancara Saudara Dimas, Pengguna Jasa Angkutan Umum . Gebang. 27 Maret 2023.

Ilham, mengungkapkan bahwa naik angkutan umum yang berdesakan itu penuh resiko seperti halnya pencurian atau juga kecelakaan karena kelebihan muatan.³⁹

Sri rahayu, mengungkapkan bahwa tidak ada terlalu banyak pilihan angkutan umum yang sewaktu-waktu bisa datang cepat untuk kita milih angkutan umum yang tidak penuh dan berdesak-desakan.⁴⁰

Melihat hal tersebut diatas, terlihat jelas bahwa penumpang kurang mengetahui bahwa hak-haknya sebagai pengguna jasa daripada angkutan umum itu sendiri dan juga sudah sangat jelas bahwa penumpang di lindungi dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa tujuan mengangkut harus menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Berikut Wawancara kepada supir angkutan umum tentang tetap mengangkut penumpang walaupun sudah penuh :

Iwan, mengungkapkan bahwa selama ia bekerja menjadi supir angkutan umum , penumpang belum pernah mengeluhkan tentang kondisi angkutan umum yang penuh mungkin karena mereka udah terbiasa atau memang sudah mengerti kalau angkutan umum cenderung selalu penuh dan berdesak-desakan.⁴¹

³⁸wawancara Dengan Saudari Putri, Pengguna Jasa Angkutan Umum. Stabat. 28 Maret 2023

³⁹Wawancara Dengan Saudara Ilham, Pengguna Jasa Angkutan Umum. Stabat. 28 Maret 2023

⁴⁰Wawancara Saudari Sri Rahayu, Pengguna Jasa Angkutan Umum. Stabat. 28 Maret 2023

⁴¹Wawancara Iwan , Supir Angkutan Umum Travel Sudako, Gebang. 22 Maret 2023

Saipul, mengungkapkan angkutan umum sangat wajar jika penuh karena jika tidak begitu kita juga akan rugi. Kebanyakan penumpang juga tidak ada komplain dengan kondisi seperti itu.⁴²

Irfan, mengungkapkan bahwa angkutan umum yang dalam kondisi penuh sangat wajar karena keuntungan yang di dapat lebih besar.⁴³

Jefri, mengungkapkan bahwa angkutan umum penuh merupakan fenomena yang relatif wajar dikarenakan fasilitas umum dan juga dari penumpang tidak ada keluhan-keluhan jika kondisi angkutan penuh dan berdesak-desakan..⁴⁴

Melihat hasil penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih banyak penyedia jasa angkutan umum yang kurang memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Hal ini terbukti dengan kondisi angkutan umum yang berdesak-desakan, karena dengan begitu tingkat kenyamanan penumpang dirasa sangat terabaikan dan juga bisa menimbulkan kecelakaan karena lebihnya beban muatan dari kendaraan.

B.Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum

Masalah perlindungan konsumen yang sering muncul di masyarakat antara konsumen dan pelaku usaha menuntut Pemerintah untuk memberikan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negative,

⁴²Wawancara Saipul, supir Angkutan Umum Travel Sudako, Gebang. 22 Maret 2023.

⁴³Wawancara Irfan, Supir Angkutan Umum Travel Sudako, Gebang. 22 Maret 2023

⁴⁴Wawancara Jefri, Supir Angkutan Umum cv.mekar. Stabat. 23 Maret 2023.

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Pelaku usaha angkutan umum juga perlu menjaga kualitas kendaraan yang dipakai untuk mengangkut penumpang agar penumpang merasa aman dan nyaman dalam memakai jasa angkutan umum. Seperti halnya yang telah di jelaskan pada Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 470 ayat 1 bahwa pihak pengangkut harus menjaga dan memelihara alat pengangkutannya.

kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang meliputi:

- a. Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau pernaknabuan alat pengangkutnya.
- b. Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan.
- c. Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut.

Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman. Ada pendapat yang menetapkan kewajiban pengangkut hanya mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan. Jadi, unsur “dengan selamat” atau “dengan cara yang aman” tidak termasuk dalam kewajiban pengangkut. Tetapi menurut pendapat yang kedua ini, pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut berdasar Pasal 1365 KUHPerdara.

Ketentuan bahwa pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1602 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat atau perkakas-perkakas, dalam mana atau dengan mana ia menyeluruh melakukan pekerjaannya, begitu pula mengenai hal melakukan pekerjaan, majikan wajib mengadakan aturan-aturan dan memberikan petunjuk-petunjuk sedemikian rupa, sehingga si buruh terlindung terhadap bahaya-bahaya yang mengancam jiwa, kehormatan dan harta bendanya, begitu jauh bagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubung dengan sifat pekerjaan yang dihadapinya”.

Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa majikan berkewajiban secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Sedang Pasal 1602 ayat (2) KUHPerdara berbunyi “Apabila majikan tidak memenuhi kewajibannya

seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, dan kelalaian mana mengakibatkan kerugian bagi si buruh, maka majikan wajib memberi ganti rugi, kecuali bila majikan dapat membuktikan bahwa wanprestasinya itu disebabkan karena kelalaian si buruh sendiri. Jadi, beban pembuktian ada pada majikan.

Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat hubungannya dengan pengangkutan. Mengenai besarnya jumlah ganti rugi, belaku azas-azas yang tercantum dalam Pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPerdara, yang pada pokoknya mengganti yang hilang dan laba yang tidak diperolehnya, dengan batasan bahwa kerugian itu layak dapat diperkirakan pada saat perjanjian pengangkutan itu dibuat dan lagi pula kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi pengangkut. Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, cacat pada mukanya dan lain-lain, bekas penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Sudah tentu kalau perselisihan Tentang besarnya jumlah ganti rugi, hanya hakimlah yang berwenang menentukannya.

Tuntutan untuk pembayaran asuransi dari kewajiban kita membayar tiket atau iuran kepada pengangkut yang disetor kepada Jasa Raharja ditujukan kepada Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan (Pasal 16 PP 18/65). Adapun peraturan pembuktian dalam hal tuntutan pembayaran dana menurut hukum acara perdata biasa, kecuali dalam hal-hal:

1. Dalam hal ada kematian Proses perbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang Tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang menyebabkan kematian si pewaris menuntut Putusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang Tentang pewarisan yang bersangkutan Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi. Hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan (Pasal 17 ayat (2) PP 18/65).

2. Dalam hal si korban mendapat cacat tetap atau cedera Proses perbal dari polisi lalu lintas atau pejabat lainnya yang berwenang Tentang memproses perbal kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat tetap pada si korban atau penuntut, Surat keterangan dokter Tentang jenis cacat tetap atau cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan, Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu untuk pengesahan fakta cacat tetap atau cedera yang terjadi. Hubungan sebab musabab antara cacat tetap dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan kepada si korban (Pasal 17 ayat (2) b PP 18/65).

Tuntutan ganti rugi ini ada pengecualiannya, yaitu:

Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU 34/1964. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu

korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badan. Perjanjian pengangkutan juga perlu mendapatkan pengaturan yang memadai dalam Undang-Undang Hukum Perikatan. Sebagaimana diketahui, dalam B.W. kita tidak terdapat pengaturannya tentang perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai peraturan induknya .

Perjanjian pengangkutan pada angkutan umum tidak harus dengan secara tertulis tapi cukup dengan lesan saja asal semua hak dari masing-masing pihak terpenuhi dan jika terjadi kerugian pelaku usaha harus mengganti kerugian dari pemakai jasa angkutan umum itu sendiri.

Perjanjian pengangkutan merupakan *consensuil* (timbang balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian disamping yang lainnya karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (pelaku usaha/penyelenggara angkutan dan konsumen) maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Kitab undang Undang Hukum Perdata pasal 1320 ayat (1) menyebutkan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Adapun syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan *tertentu*, suatu sebab yang tidak terlarang.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian, ketentuan di atas memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah memberikan suatu asas keadilan, yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum. Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh Pasal dari hukum perjanjian dalam B.W., akan tetapi oleh Undang Undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut .

menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat

hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

Menurut sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dalam praktek sehari-hari, pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan seperti dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pihak-pihak. Dalam hal ini pengangkut dapat membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan. Perjanjian itu dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian. Tetapi apabila perjanjian itu dibuat secara tidak tertulis maka kebiasaan yang berintikan kelayakan atau keadilan memegang peranan penting, disamping ketentuan Undang Undang dan bagaimanapun pihak-pihak dalam perjanjian dilarang menghapus sama sekali tanggung jawab (Pasal 470 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, untuk pengangkut).Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1236 pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita.

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 3 menyebutkan bahwa lalu lintas dan dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada Pasal 141 ayat 1 dijelaskan “ bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standart pelayanan minimal yang meliputi :

1. Keamanan
2. Keselamatan
3. Kenyamanan
4. Keterjangkauan
5. Kesenjajaran
6. Keteraturan

Fenomena yang terjadi sekarang pada pelaku usaha angkutan umum masih banyak supir angkutan yang menghiraukan keselamatan dan kenyamanan para penumpang dengan mengangkut penumpang secara berlebihan. Para supir angkutan hanya memikirkan keuntungan sebesar-besarnya yang didapat tanpa memikirkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang.

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 3 tegas menjelaskan bahwa “ lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu”.Angkutan umum yang membahayakan penumpang sangat bertentangan dengan tujuan pengangkutan yang tidak akan tercapai. Jika melihat isi Pasal tersebut bisa dikatakan bahwa para supir angkutan umum telah melanggar apa yang dijadikan tujuan dari pengangkutan itu sendiri dengan tidak mengindahkan keselamatan dan kenyamanan para penumpang angkutan umum.

1. Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak- hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamananya
2. promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
3. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
4. pendidikan konsumen
5. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut

untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.⁴⁵

1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam UUPK. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

Hak-hak konsumen yang harus dilindungi menurut Zoemrotin K.Susilo. yaitu:

- Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan
- Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur
- Hak untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan
- Hak untuk didengar pendapatnya;
- Hak untuk mendapat ganti rugi;
- Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.⁴⁶

Sedangkan hak konsumen yang harus dilindungi berdasarkan UUPK adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

⁴⁵Dr. Niru Anita Sinaga,S.H.,M.H.DKK. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Vol. 5 No. 2. Maret 2015. Halaman 76-77.

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 77.

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan lainnya.⁴⁷

Kelayakan angkutan umum juga perlu dilakukan Dinas Perhubungan dengan melakukan uji layak jalan seperti uji kemampuan rem, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, kedalaman alur ban dan akurasi alat penunjuk kecepatan dilakukan sebulan sekali oleh Dinas Perhubungan dilapangan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 54).

Hubungan supir angkutan umum dan penumpang merupakan contoh penyalahgunaan kehendak secara kejiwaan yang dimana penumpang merupakan

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 77-78.

pihak yang dirugikan karena melakukan perbuatan hukum yang sama sekali tidak dikehendakinya. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian disamping yang lainnya karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerimapembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian, ketentuan di atas memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Pengangkutan penumpang (darat, laut, sungai, danau, udara) ada dua macam tanggung jawab menurut hukum yang dipikul oleh pengangkut yaitu :

1. Tanggung jawab hukum terhadap penumpang yaitu yang menyangkut kecelakaan penumpang selama perjalanan yang disebabkan oleh kecelakaan alat pengangkut yang menyebabkan penumpang korban (luka-luka, cacat dan meninggal).
2. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga (bukan penumpang) yaitu yang menyangkut kecelakaan pihak ketiga yang disebabkan oleh alat

pengangkut yang bersangkutan misalnya mobil menabrak orang di pinggir jalan kapal terbang jatuh dan menimpa orang di darat atau laut, dan kapal laut menyenggol atau menabrak perahu atau motorboat berpenumpang yang menyebabkan kecelakaan. Pengangkut bertanggung jawab atas kecelakaan itu, maka pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan

Penumpang yang merasa dirugikan karena hak-hak mereka dirasa kurang maka mereka bisa secara langsung meminta tanggung jawab terhadap pelaku usaha angkutan umum itu sendiri berupa ganti rugi misal terjadi kecelakaan karena kondisi angkutan umum yang melebihi kapasitas kendaraan. Pelaku usaha angkutan umum juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sewaktu-waktu terhadap penumpang karena mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas. Seperti terdapat pada Pasal 192 ayat 1 pelaku usaha angkutan umum merugikan penumpang maka pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti jika meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

Upaya yang dapat diberikan oleh Perusahaan Angkutan Umum yaitu bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan,

kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dengan adanya dasar hukum yakni :

- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- PP Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- PP Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Maka penumpang angkutan umum telah mendapat jaminan hukum atas keselamatannya jikalau pengangkut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam pengangkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Penumpang angkutan umum juga agar dapat lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan umum karena penumpang harus memilih angkutan umum yang benar-benar memikirkan hak-hak dari pada para penumpang angkutan

umum itu sendiri agar mengurangi resiko kerugian yang di dapat dari penumpang angkutan umum dalam menggunakan jasa angkutan umum.

C.Upaya Pihak Dinas Perhubungan Dalam Menjamin Kelayakan Angkutan Umum Di Kabupaten Langkat

Angkutan umum masih banyak kekurangan dalam melayani penumpang baik dari segi keamanan, kelayakan angkutan umum dan juga keselamatan penumpang itu sendiri. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) telah mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Beberapa standa pelayanan minimal misalnya:

1. Ada nomor kendaraan dan nama trayek berupa stiker yang ditempel pada bagian depan dan belakang kendaraan.
2. Lampu penerangan harus 100% berfungsi dan sesuai dengan standar teknis.
3. Pengemudi mengenakan pakaian seragam dan dilengkapi dengan identitas nama pengemudi dan perusahaan.
4. Lapisan pada kaca kendaraan guna mengurangi cahaya matahari secara langsung. Persentase kegelapan paling gelap 30%.

Hal demikian sangat diacuhkan oleh para pelaku usaha angkutan umum sehingga banyak sekali kepentingan-kepentingan penumpang terabaikan padahal disini penumpang harus diperhatikan segala hak-haknya sebagai pemakai jasa bukan harus diabaikan hak-hak dari pada penumpang itu sendiri sehingga penumpang tidak merasa dirugikan selama memakai jasa angkutan umum karena mereka merasa hak-haknya sebagai pemakai jasa sudah terpenuhi.

Penumpang merupakan pengguna jasa angkutan umum yang harus di perhatikan keselamatan dan kenyamanannya dalam menggunakan angkutan umum karena penumpang merupakan aset bagi angkutan umum mendapatkan penghasilan karena dengan terjaganya keselamatan dan kenyamanan yang di berikan oleh pemberi jasa atau angkutan umum maka akan banyak juga yang akan memakai jasa angkutan umum tersebut.

Kerugian yang dialami penumpang dengan ulah pelaku usaha angkutan umum seperti halnya yang sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan, hal seperti ini sangat disayangkan oleh banyak pengguna jasa angkutan umum karena hak-hak penumpang angkutan umum kurang terpenuhi. Hal-hal lain yang merugikan penumpang angkutan umum seperti nyaman yang kurang, tingkat keselamatan yang rendah dan juga nyaman dalam menaiki angkutan umum itu sendiri. Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 menegaskan bahwa konsumen mempunyai kewajiban untuk mendapatkan nyaman dalam menggunakan jasa atau barang yang dikonsumsi yang kemudian di kuatkan dalam Undang Undang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Nomer 22 Tahun 2009 pada Pasal 3 Tentang Tujuan pengangkutan.

Pengujian kelayakan alat angkut juga harus dilakukan secara berkala agar menghindari adanya alat angkut yang kurang layak untuk dipakai dalam mengangkut penumpang karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 53 pada Undang undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kenyataan di atas tersebut tidak sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa keselamatan, keamanan dan ketertiban merupakan tujuan utama tetapi pada kenyataannya semua berbanding kebalik bahkan Undang Undang No. 22 Tahun 2009 ini seakan di hiraukan dan tidak terpakai karena masih terlalu banyak hak-hak untuk penumpang yang di langgar dan belum terpenuhi.

Hasil wawancara ke Dinas Perhubungan kepada pak Irwanta Ginting selaku Kabid darat dibagi menjadi Preventif dan Represif :

Preventifnya yaitu dengan dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada para supir angkutan umum agar tidak membahayakan penumpang, bahwa kondisi maksimal pengangkutan pada angkutan umum sekitar 8-9 orang saja. Untuk saat ini dinas perhubungan tidak bisa memberikan sanksi tilang dan mereka hanya melakukan sosialisasi kepada para supir angkutan umum. Jika kedatangan supir yang melanggar aturan maka dinas perhubungan akan menyerahkan kepada pihak Kepolisian.

Represif yaitu dinas perhubungan melakukan razia yang dibantu oleh Polri, BNN, JasaRaharja, dan Dinas Kesehatan. Adapun yang di periksa yaitu pengujian kelayakan angkutan umum terdiri atas pemeriksaan surat surat kendaraan, kondisi ban mobil, lampu penerangan,klakson,dan wiper dan lain lain. Dan mereka juga melakukan test urine, terdapat supir angkutan umum yang positive menggunakan Narkoba,selanjutnya dinas pehubungan menyerahkan supir tersebut dibawa ke Polda Sumut untuk di lakukan rehabilitasi.⁴⁸

Berikut ini adalah dokumentasi oleh peneliti saat melakukan pemeriksaan dan test urine:



Dinas perhubungan juga mewajibkan melakukan care terhadap angkutan umum agar layak untuk digunakan, dan juga dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum agar lebih berhati hati dalam memilih angkutan umum, jika angkutan umum tersebut sudah melebihi

⁴⁸Wawancara Kepada Kabid Darat Bapak Irwanta Ginting Dinas Perhubungan Di Kabupaten Langkat.

kapasitas diharapkan kepada pengguna jasa angkutan umum agar tidak menaiki angkutan umum tersebut dikarenakan sangat beresiko terhadap kecelakaan lalu lintas .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Beragam faktor yang menyebabkan supir angkutan umum menaiki penumpang melebihi kapasitas angkut yaitu karena setiap harinya supir angkutan harus menyetor uang setoran yang relatif cukup besar dan juga untuk kebutuhan bensin serta keuntungan yang dihasilkan untuk di bawa pulang setiap hari nya sangat terbatas. Pengguna jasa angkutan umum juga mengeluhkan angkutan yang penuh dikarenakan tidak mendapat kenyamanan tapi dikarenakan faktor waktu yang membuat mereka untuk terpaksa menaiki angkutan umum tersebut meskipun sudah penuh.
2. Upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum menurut undang-undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 yaitu konsumen berhak hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, selama menggunakan alat angkutan umum. Perusahaan Angkutan Umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan supir angkutan umum dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

3. Upaya Dinas Perhubungan Dalam menjamin kelayakan angkutan umum yaitu :

- Preventifnya yaitu dengan dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada para supir angkutan umum agar tidak membahayakan penumpang, bahwa kondisi maksimal pengangkutan pada angkutan umum sekitar 8-9 orang saja. Untuk saat ini dinas perhubungan tidak bisa memberikan sanksi tilang dan mereka hanya melakukan sosialisasi kepada para supir angkutan umum. Jika kedatangan supir yang melanggar aturan maka dinas perhubungan akan menyerahkan kepada pihak Kepolisian.
- Represif yaitu dinas perhubungan melakukan razia yang dibantu oleh Polri, BNN, JasaRaharja, dan Dinas Kesehatan. Adapun yang di periksa yaitu pengujian kelayakan angkutan umum terdiri atas pemeriksaan surat surat kendaraan, kondisi ban mobil, lampu penerangan, klakson, dan wiper dan lain lain. Dan mereka juga melakukan test urine, terdapat supir angkutan umum yang positive menggunakan Narkoba, selanjutnya dinas perhubungan menyerahkan supir tersebut dibawa ke Polda Sumut untuk di lakukan rehabilitasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha angkutan umum perlu menjaga kualitas kendaraan seperti melakukan servis rutin agar sewaktu mengangkut penumpang, kendaraan tidak mengalami kerusakan sehingga penumpang sampai ketujuan tepat waktu, dan supir angkutan umum agar tidak menaiki penumpang ketika

angkutan sudah mencapai kapasitas maksimum supaya penumpang merasa nyaman, aman dalam menggunakan jasa angkutan umum.

2. Pihak pengangkut harus menjaga keselamatan dari penumpang sebagaimana yang telah ditetapkan di pasal 141 ayat 1 undang-undang lalu lintas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Dinas Perhubungan agar lebih teliti dalam uji kelayakan sebelum angkutan umum dipakai untuk mengangkut penumpang, dan Dinas Perhubungan harus lebih tegas jika masih ada angkutan umum yang kedapatan mengangkut penumpang masih melebihi kapasitas yang ditetapkan dan sudah beberapa kali diingatkan tetap melanggar maka dinas perhubungan harus memberi sanksi tegas kepada pemilik jasa angkutan umum tersebut seperti mencabut izin angkutan, menahan sim pengemudi, dll. Agar para supir angkutan umum tidak lagi mengangkut penumpang secara berlebihan .

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdul Atsar & Rani Apriani. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Framework sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Bandung: NusaMedia.
- Cut Mutiawati, DKK.. 2019. *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Ida Haifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan.
- Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: CV.Sah Media.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana.
- Milawartati T. Ruslan. 2022. *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, Kabupaten Bangai: CV. AzkaPustaka.
- Salim . 2019. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf Shofie. 2011. *Tanggung Jawab pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Depok: Pt Citra Aditya Bakti.

B.ARTIKEL, JURNAL, DAN KARYA ILMIAH

- Esi kurniasih, DKK. "Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional". *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5 No. 2. September 2022.
- Niru Anita Sinaga, DKK. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* Vol. 5 No. 2. Maret 2015
- Faris Satria Alam. "Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* Vol. 3 No. 2. 2016.
- Gede Fajar Septiawan Putra, DKK. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus jasa Penumpang Angkutan Darat", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1. Agustus 2020.

Muarif,"Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Angkutan Kota Labi-Labi Di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan* Vol. 2No. 2. Januari 2018.

Puteri Asyifa Octavia Apandy.DKK. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Vol. 3. No. 1. Juli 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D.INTERNET

Kabupaten Langkat"Kodisi Geografis", <https://northsumatrainvest.id> Diakses pada Tanggal 7 Februari 2022,Pukul 14.45 Wib.

M.Pujo Siswoyo "Tantangan Pelayanan Angkutan Umum",<http://lib.unnes.ac.id/>,Diakses pada Tanggal 14 Desember 2022,Pukul 10.36 Wib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019"Lalu Lintas dan Angkutan Umum",<https://lsc.bphn.go.id.>,Diakses tanggal 23 Desember 2022 Pukul 20.02 Wib.

Popbela,"Dalil Dalam Al-Quran Dan Hadits Tentang Kejujuran" <https://www.popbela.com>.Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2023 Pukul 06.40 Wib.

Rahwiku Mahanani,"Hak dan Kewajiban Penumpang Bus" <https://adjar.grid.id>", Diakses Tanggal 18 Juli 2023,Pukul 22.17 Wib.